



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 22 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Novel | 7. Andi Abd Rachman Rachim |
| 2. Mochamad Praswad Nugraha | 8. Rizka Anungnata |
| 3. Harun Al Rasyid | 9. Juliandi Tigor Simanjuntak |
| 4. Budi Agung Nugroho | 10. March Falentino |
| 5. Andre Dedy Nainggolan | 11. Farid Andhika |
| 6. Herbert Nababan | 12. Waldy Gagantika |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 22 Juli 2024, Pukul 13.30 – 14.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Novel
2. Mochamad Praswad Nugraha
3. Harun Al Rasyid
4. Budi Agung Nugroho
5. Andre Dedy Nainggolan
6. Rizka Anungnata
7. Juliandi Tigor Simanjuntak
8. March Falentino
9. Waldy Gagantika

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Lakso Anindito
2. Rakhmat Mulyana
3. Dewi Pertiwi
4. Prasetio Salasa
5. Marwan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu.

Diperkenalkan, yang hadir untuk Prinsipal maupun Kuasa Hukum. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [00:37]

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

Mohon izin, kami perkenalkan. Bahwa pada sidang kali ini, ke-12 Prinsipal hadir, Yang Mulia. Ada Pak Novel Baswedan, ada Pak Praswad Nugraha, ada Pak Harun Al Rasyid, ada Pak Budi Agung Nugroho, ada Pak Andre Dedy Nainggolan, ada Bapak Herbert Nababan ... Nababan, ada Andi Abdul Rachman Rachim, ada Rizka Anungnata, ada Bapak Juliandi Tigor Simanjuntak, dan Bapak March Falentino, ada Pak Farid Andhika, dan Pak Waldy Gagantika. Mohon maaf, Yang Mulia, maksud saya adalah 9[sic!] dari 12 Pemohon yang hadir.

Dari Kuasa Hukum, Yang Mulia, hadir di sini saya, Lakso Anindito, Yang Mulia. Ada Rakhmat Mulyana, ada Dewi Pertiwi, ada Prasetio Salasa, dan ada Marwan, S.H. (Sarjana Hukum).

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik, Pak Lakso.

Baik, untuk persidangan hari ini adalah agendanya untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Para Pemohon. Mungkin nanti disampaikan oleh Kuasa Hukum maupun Prinsipal sendiri sepanjang waktunya tidak terlalu lama.

Kemudian, nanti ada penasihat dari Para Hakim, Para Yang Mulia berkaitan dengan Permohonan yang disampaikan.

Kami bertiga, Prof. Enny, saya Suhartoyo, dan Yang Mulia Pak Arsul Sani, diminta untuk menyidangkan perkara ini. Dan kami bertiga juga sudah membaca Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Namun untuk jelasnya, Pokok-Pokok Permohonan apa yang sesungguhnya dimohonkan, oleh karena itulah esensi daripada Sidang

Pendahuluan adalah penyampaian Pokok-Pokok Permohonan yang diinginkan oleh Pemohon maupun Para Pemohon karena ini Permohonan ... Pemohonnya lebih dari satu.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan, Pak Lakso?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [03:07]

Izin, Yang Mulia. Jadi untuk pembuka (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Ada pembukanya? Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [03:16]

Ya. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

Majelis Hakim Yang Mulia, untuk pembuka, saya akan minta salah satu Pemohon untuk menyampaikan semangat pengajuan ini. Selanjutnya, untuk detail Pokok-Pokoknya, nanti saya akan jelaskan secara umum.

Silakan, Pak Novel Baswedan.

7. PEMOHON: NOVEL BASWEDAN [03:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

8. KETUA: SUHARTOYO [03:45]

Walaikumsalam wr. wb.

9. PEMOHON: NOVEL BASWEDAN [03:46]

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya, Novel Bin Salim Baswedan, selaku salah satu Pemohon dalam perkara ini, Yang Mulia. Kami ... saya dan kawan-kawan, pernah menjadi pegawai KPK, pernah melaksanakan tugas untuk upaya pemberantasan korupsi. Dan melihat kondisi KPK hari ini, kami kemudian merasa berkepentingan untuk ikut menguatkan KPK dengan mengikuti sebagai Calon Pimpinan KPK yang sekarang sedang berlangsung. Tetapi, Yang Mulia, dengan adanya Perubahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 19/2019, yaitu di Pasal 29E, yang mana mengubah usia, batas usia menjadi 50, sehingga keadaan tersebut membuat saya dan beberapa Pemohon lainnya, itu menjadi tidak bisa berkontribusi untuk

melaksanakan hak kami sebagai warga negara, yang tentunya dilindungi oleh konstitusi untuk bisa membantu penguatan KPK.

Yang Mulia, dalam pandangan kami, upaya memberantas korupsi yang baik, di antaranya adalah dengan adanya lembaga yang independent. Dan kemudian kami memandang penguatan KPK yang melihat kondisi KPK sekarang, itu memerlukan orang-orang yang punya pengalaman dan punya pengetahuan yang cukup dan komprehensif, Yang Mulia. Dan kami melihat banyak di antara kami yang punya keahlian dan kemampuan itu, tapi karena ada perubahan Undang-Undang tersebut, maka kami tidak bisa melaksanakan hak yang kami punya.

Yang berikutnya, Yang Mulia, kami juga memandang bahwa di beberapa lembaga-lembaga lain, itu ... apa namanya ... yang batas usia pimpinannya, itu rasanya di antara 35 dan 40. Sehingga kami memandang usia 50 tentunya seandainya pun itu dianggap sebagai suatu hal yang memang harus demikian. Tapi dengan adanya kami punya pengalaman lebih dan punya pengetahuan untuk memperbaiki kondisi KPK hari ini, maka kami berharap itu bisa menjadi pandangan yang berbeda.

Dan yang berikutnya adalah dengan adanya ... apa namanya ... contoh kasus dari Pimpinan KPK yang sekarang ini, yaitu Nurul Ghufron yang pernah mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ada pandangan dari Yang Mulia dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pandangan yang berbeda dalam hal adanya pengalaman dan ... apa namanya ... pengalaman paling tidak terkait dengan sebagai pimpinan KPK atau paling tidak dengan demikian, kami berpandangan bahwa pengalaman dalam upaya memberantas korupsi dan sama lembaganya, yaitu di KPK, itu menjadi pandangan yang bisa dipertimbangkan, Yang Mulia. Tentunya kami melalui Penasihat Hukum telah menyusun permohonan dengan sebaik-baiknya dan kami mohon apa yang kami sampaikan dalam permohonan bisa dipertimbangkan dan bisa dikabulkan.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: SUHARTOYO [07:22]

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Pak Novel. Silakan, Pak Lakso dilanjut dengan (...)

11. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [07:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya satu lagi, Yang Mulia, mohon izin silakan.

12. KETUA: SUHARTOYO [07:33]

Singkat-singkat saja, Pak.

13. PEMOHON: MOCHAMAD PRASWAD NUGRAHA [07:33]

Saya Praswad Nugraha, salah satu penggugat, Yang Mulia. Sedikit saja saya tambahkan.

Kami melakukan studi komparatif terhadap usia, batas usia calon-calon pimpinan dari lembaga-lembaga pasca reformasi. Antara lain Ombudsman Republik Indonesia adalah 40 tahun, Komisi Pengawas Persaingan Usia ... Usaha adalah 30 tahun minimal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah 40 tahun, Komisi Yudisial Republik Indonesia juga adalah 40 tahun, Komisi Informasi berusia paling rendah 35 tahun untuk pimpinan, dan Badan Pemeriksa Keuangan berusia paling rendah 35 tahun.

Mohon kemudian itu bisa menjadi pertimbangan, Yang Mulia, karena seluruh lembaga-lembaga negara itu direntang 35 sama 40 tahun, hanya KPK sendiri yang 50 tahun.

Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [08:28]

Baik, terima kasih.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [08:30]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [08:32]

Silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [08:32]

Jadi ... untuk menyingkat waktu, Yang Mulia, saya tidak akan membahas soal legal standing, tetapi langsung pada pokok permohonannya.

Jadi, yang kita uji adalah Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang KPK, Yang Mulia, yang lengkapnya berbunyi, "Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut." Yang kita uji adalah huruf e, Yang Mulia, terkait dengan berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada

proses pemilihan. Hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Sedangkan, baseline untuk menguji hal tersebut, Yang Mulia, kita dasarkan pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2), yang pada pokoknya adalah terkait dengan kepastian hukum dan jaminan kesamaan kedudukan dalam mengakses pekerjaan.

Nah, terkait dengan hal tersebut, Yang Mulia, perlu kami sampaikan juga di dalam pokok-pokok, ada ... di pembuka ada 1 penjelasan mengenai kondisi (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia, Komisi Pemberantasan Korupsi Pascarevisi Undang-Undang KPK, dimana ada keadaan yang ... dimana KPK turun secara signifikan.

Nah, pada kondisi itulah sebetulnya kami sebagai eks-pegawai KPK yang diberhentikan pada tanggal 30 September 2021 ingin berkontribusi untuk memperbaiki keadaan tersebut, tapi terhalang, Yang Mulia, dengan adanya batasan umur 50 tahun tersebut.

Nah, batasan umur 50 tahun tersebut, Yang Mulia, kalau kita lihat, sebetulnya bicara mengenai open legal policy telah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan open legal policy itu ketika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, orang untuk bisa mengakses jaminan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan secara umum, Yang Mulia, argumentasi kami adalah yang pertama, bahwa kalau kita melihat lembaga Pascareformasi khususnya, Yang Mulia, sebagaimana tadi sempat disampaikan oleh Pak Novel dan Pak Praswad, itu hampir semua, bahkan mungkin semua lembaga Pascareformasi itu batas minimum umurnya berkisar antara 30 sampai 40 tahun. Itu 1 argumentasi. Sebagai perbandingan, Yang Mulia, sehingga rasional ... rasionalitas kenapa harus 50 itu menjadi pertanyaan.

Yang kedua, Yang Mulia, yang perlu kita sampaikan. Bahwa adanya perubahan secara konstitusional yang di ... terjadi pada pemberlakuan Revisi Undang-Undang KPK pasca Nurul Ghufron mengajukan ... apa namanya ... permohonan. Untuk itu ... untuk itu, kami juga mengajukan di dalam permohonan ini suatu argumentasi bahwa ketika kita samakan pengalaman Pimpinan KPK terkait dengan pernah menjabat sebagai 1 periode kepemimpinan. Untuk itulah, sebagai dasar argumentasi kenapa kita mengajukan umur 40 tahun ditambah pernah menduduki jabatan sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, setidaknya selama satu periode Pimpinan KPK, yaitu lima tahun.

Jadi, rasionalitas yang kita bangun adalah kalau dianggap bahwa pengetahuan atas KPK, itu diperlukan dalam memimpin KPK sesuai dengan Putusan 112, maka dengan hal tersebut, sebetulnya pegawai KPK yang telah menjabat minimum setidaknya-tidaknya satu periode Pimpinan KPK atau lima tahun, itu seharusnya berhak untuk ... apa namanya ... mendaftar juga. Itu argumentasi kedua yang kami ajukan.

Sedangkan argumentasi ketiga yang kita ajukan, Yang Mulia. Bahwa kalau bicara mengenai kapabilitas, sebetulnya undang-undang ... revisi Undang-Undang KPK tidak mengubah syarat minimum pengalaman, Yang Mulia. Kalau kita lihat di syarat minimum pengalaman, itu tetap ada pengalaman selama 15 tahun menjabat di ... apa namanya ... di bidang pemberantasan korupsi. Bunyinya, "Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, atau perbankan."

Nah, sebetulnya klausul Pasal 2 ... 29 huruf d ini, oleh pembuat legislasi, tidak diubah sama sekali. Jadi artinya, kalau kita bicara mengenai pengalaman dalam penanganan tindak pidana korupsi, itu sebetulnya masih tetap dipertahankan di dalam Revisi Undang-Undang KPK tersebut.

Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah pengetahuan atas KPK-nya. Nah, atas argumentasi itulah, kompensasi dari 50 menjadi 40 itu bisa dikonversi menjadi pengalaman menjadi pegawai KPK, setidaknya selama 5 tahun, Yang Mulia.

Untuk itu dalam Permohonan ini, kami mengajukan Permohonan bahwa mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, atau paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 tahun sebagai Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan paling tinggi 65 tahun'.

Dan ketiga, mem ... memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Acara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Itu Permohonan kami, Yang Mulia.

Nah, sebagai tambahan, Yang Mulia, mohon izin. Karena ada perubahan, Yang Mulia, dalam status dan ... apa namanya ... secara nasional, ya, kondisi dimana kami telah mengajukan gugatan ini sejak bulan Mei Tahun 2024, tapi mungkin Mahkamah Konstitusi sedang fok ... berfokus pada penanganan PHPU dan lainnya. Untuk itu, kami nantinya pada revisi ini juga, kami ingin mengajukan terkait dengan putusan sela, Yang Mulia, apabila diperkenankan agar Pemohon kami tidak semakin jauh kehilangan haknya, dan tetap mendapatkan dispensasi, atau bisa juga prosesnya ditunda pada proses seleksi yang sedang berlangsung karena pendaftaran ditutup pada tanggal 15 kemarin, Yang Mulia.

Itu Pokok-Pokok yang kami ajukan dan mungkin akan kita perbaiki dalam proses revisi. Kami sangat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang berpengalaman dan memahami secara mendalam mengenai hak-hak konstitusional untuk memberikan masukan pada Permohonan kami ini.

Ada yang diungkap lagi? Oke. Cukup, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [15:59]

Cukup.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [15:59]

Itu inti-inti dari kami, terima kasih banyak.

20. KETUA: SUHARTOYO [16:02]

Baik. Terima kasih.

Jadi, selanjutnya ada respons atau penasihatannya dari Hakim Para Yang Mulia. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Enny. Berkenan.

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua MK sekaligus Ketua Panel.

Pada kesempatan ini, Yang Mulia Bapak Suhartoyo dan Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dan Para Prinsipal, serta Kuasa Pemohon, ini lumayan meriah hari ini permohonannya, ya. Jadi, biasanya kalau sudah sore itu agak sepi-sepi, ini meriah hari ini, alhamdulillah, ya.

Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Yang pertama adalah terkait dengan penasihatannya ini. Silakan, nanti kalau mau digunakan sebagai perbaikan dari Permohonan ataukah kemudian disikapi sebaliknya, itu sepenuhnya hak dari Saudara, ya.

Yang pertama adalah berkaitan dengan perihal. Ini perihalnya, tadi Saudara sudah menyebut-nyebut Putusan MK Nomor 112, ya, yang memaknai mengenai Pasal 29E. Tolong nanti terkait dengan perihal, ini disesuaikan dengan kelazimannya. Kelazimannya adalah bahwa Pasal 29E itu sudah dimaknai oleh Mahkamah. Jadi, tidak genuin lagi dia seperti ini. Ini kalau Saudara sebutkan, Permohonan Pengujian secara materiil Pasal 29E dan seterusnya, itu seolah-olah ini belum pernah dimaknai oleh Mahkamah, gitu, ya. Jadi, ini sudah dimaknai oleh Mahkamah. Jadi, Anda tulisnya nanti Permohonan Pengujian Norma Pasal 29E Undang-Undang Nomor 19 dan seterusnya, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 dan seterusnya, ya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, itu ditulis lengkap seperti itu. Demikian pula sampai seterusnya begitu, sampai ke belakang, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan yang mengajukan Permohonan ini Prinsipal. Ini Pak Novel masih aktif, ya, di Kepolisian? Masih aktif, ya?

22. PEMOHON: NOVEL BASWEDAN [18:34]

Saya di Kepolisian sudah pensiun dini, Yang Mulia, tetapi sekarang sebagai ASN di Kepolisian Republik Indonesia.

23. KETUA: SUHARTOYO [18:40]

Oh, jadi ini ASN-nya, ya?

24. PEMOHON: NOVEL BASWEDAN [18:43]

Baik, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:43]

Kalau Pak Praswad ini masih aktif, ya?

26. PEMOHON: MOCHAMAD PRASWAD NUGRAHA [18:47]

Sebagai ASN di Kepolisian Republik Indonesia.

27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:48]

Oh, ASN juga. Ini kan kebetulan Pemohonnya ini Prinsipalnya ada 12 orang, ya, nanti ditulis masing-masing itu. Jadi, nama Novel dan seterusnya Pemohon I. Kemudian, nama Muhammad Praswad dan seterusnya Pemohon II. Sampai kemudian semakin banyak, semakin banyak pula kewajiban memang untuk menulis lengkap, ya ... apa namanya ... identitas dari Pemohon I dan seterusnya itu sampai terakhir. Baru selanjutnya disebut Para Pemohon, ya. Ini ditulis lengkap, jangan disebut sebagai Pemohon ini. Di halaman 4 kan ditulisnya sebagai Pemohon, padahal Pemohonnya ada 12. Selanjutnya disebut Para Pemohon itu dilengkapi, ya. Itu satu.

Selanjutnya terkait dengan sistematika permohonan. Ini kan Kuasa Hukum dari Pemohon ini, Mas Lakso ini sudah biasa beracara, ya? Dengan tim ya kelihatannya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [19:48]

Sudah.

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:49]

Di MK, ya. Jadi, sistematikanya mestinya sudah mengikuti ini, sesuai dengan PMK 2/2021. Jadi, sistematikanya sederhana, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Pokok Permohonan atau Posita, kemudian Petitum, ya.

Nah, ini di depannya ini dengan Pendahuluan ini enggak perlu, ya. Jadi yang Pendahuluan ini silakan di-skip. Nanti kalau dia relevan dengan Legal Standing, ya, atau Kedudukan Hukum, masukkan ke situ. Kalau dia relevan dengan kemudian Posita, ya, dimasukkan ke bagian Posita. Jadi, enggak perlu ada Pendahuluan. Nanti kalau Pendahuluan ada, ada penutup lagi di situ. Ini kayak skripsi nanti, ya. Jadi, enggak perlu ada. Langsung saja ke Kewenangan Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah ini saya lihat sudah ditulis. Mungkin urut-urutannya saja yang nanti perlu diurut lagi, ya. Undang-Undang Dasar 1945-nya, itu kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Intinya adalah ketentuan yang memberikan dasar kewenangan Mahkamah dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu yang nanti diuraikan, disebutkan. Tidak perlu panjang-panjang. Baru kemudian disimpulkan bahwa yang dimohonkan ini adalah Pengujian Pasal 29E sebagaimana telah dimaknai tadi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah berwenang. Ya, itu intinya di situ. Nanti dilengkapi, ya.

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon, ini karena ada 12 Pemohon, ya, bagaimanapun juga semakin banyak itu semakin banyak penguraianannya nanti. Kualifikasi masing-masing sebagai perseorangan itu harus diuraikan satu per satu, ya. Sebenarnya, kalau pengujian undang-undang ini enggak perlu banyak Pemohon juga tidak masalah sebetulnya, ya. Bisa satu. Pun kalau memang kemudian bagus pemohonannya, bisa juga dikabulkan, begitu. Belum tentu kemudian banyak bisa dikabulkan juga, gitu, ya. Tetapi kalau Anda tetap ingin 12, ya, monggo saja, silakan saja. Tetapi, diuraikan nanti satu per satu kualifikasi dari Pemohon masing-masing itu, ya, 12 Pemohon itu diuraikan satu per satu.

Kemudian diuraikan pula terkait dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang 5 syarat yang selama ini sebagai yurisprudensi di MK, ya. Tambahkan pula, ini kelaziman di Mahkamah kalau Anda mengikuti putusan-putusan Mahkamah berkenaan dengan kasus korupsi, itu juga dikutip Pasal 41 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31/1999, masih ingat itu? Berkaitan dengan peran serta masyarakat. Itu silakan Anda tambahkan itu, ya, bagian yang sekiranya bisa menjadi referensi untuk memperkuat uraian dalam dalil Kedudukan Hukum. Silakan, Anda tambahkan di situ, ya.

Nanti, terkait dengan masing-masing itu disebutkan buktinya masing-masing, ya. Masing-masing Pemohon tadi, uraikan masing-masing buktinya apa, untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang kemudian memiliki pengalaman tadi. Diuraikan. Selain yang Pasal 41 tambahan tadi, ya, yang memperkuat terkait dengan peran serta masyarakat. Itu silakan Saudara masukkan.

Hanya berkaitan dengan bagian Posita, Alasan Permohonan, Saudara penting sekali untuk menguraikan. Karena ini sudah diputus oleh Mahkamah, terakhir dengan Putusan 112, itu sudah memaknai Pasal 29E, ini yang penting ini, tanggung jawabnya adalah apakah ini tidak nebis in idem? Ini kan belum ada ini uraiannya ini. Jadi, sebelum Anda menguraikan lebih lanjut Alasan Permohonan, ini uraikan dulu terlebih dahulu, apakah yang Anda mohonkan ini bisa melewati Pasal 60 Undang-Undang MK atau Pasal 78 PMK, ya? Apakah dasar pengujiannya atau alasan pengujian ini memang kemudian berbeda dengan yang telah dimohonkan pengujian terlebih dahulu dan diputus oleh Mahkamah? Silakan Anda uraikan.

Kalau ini kan, dalam Putusan 112 itu ada Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ya, kemudian 28I ayat (2) di situ, ya. Lah, silakan nanti Anda melihat, bagaimana kemudian kaitannya kalau batu ujinya begitu, ya? Kemudian, bagaimana dengan Permohonan yang Saudara ajukan ini? Kalau yang Saudara ajukan ini, kan dasar pengujiannya adalah Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), ayat (3). Yang saya masukkan tadi 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3) sudah dijadikan dasar di situ, ya. Kemudian, ada lagi pasal 28I ayat (2), ya. 28I ayat (2) juga sudah dimohonkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan 112. Nah, tinggal lihat alasannya dan ... yang belum dijadikan dasar pengujian. Nanti silakan Saudara kembangkan di situ, apakah memang ini bisa melewati yang disebut secara umum dengan istilah 'nebis in idem' itu, ya? Sudah paham, ya, ini, Mas Lakso, ya? Silakan nanti Anda uraikan sedemikian rupa mengenai hal itu.

Tapi ini berat ini karena barang ini sudah diputus oleh Mahkamah, ya, baru saja putusannya. Putusan 112 itu kan Tahun 2022, ya. Kemudian, Anda minta lagi untuk diputus, ya. Nah, ini memang harus bisa meyakinkan Mahkamah, di mana letak persoalan konstitusionalitasnya itu, ya? Nah, ini yang harus Anda benar-benar bisa meyakinkan dengan menguraikan, baik dari sisi batu ujinya atau alasan di situ yang kuat tadi. Kalau soal terkait dengan berbagai lembaga yang kemudian Anda katakan usianya antara 35 ... in between 35-40, itu juga sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah, ya, dalam berbagai putusan itu. Nah, sekarang bagaimana kemudian untuk meyakinkan Mahkamah, di mana letaknya yang masih tersisa sebagai persoalan konstitusionalitas norma, sehingga Mahkamah bisa bergeser di situ, ya? Jadi, tolong ini nanti Saudara pikirkan untuk bisa meyakinkan terkait dengan yang sudah diputus oleh Mahkamah. Apalagi putusan itu adalah mengabulkan, ya.

Kemudian, yang berikutnya karena ini nanti akan berkaitan dengan Petitem. Lah, Petitem Saudara ini kan menarik ini Petitemnya ini.

Nah, Petitem Saudara ini adalah berkaitan dengan: satu, yang sudah dimaknai Mahkamah ini kan adalah 'berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK'. Itu kan yang sudah dimaknai Mahkamah. Kemudian, Anda tambahkan frasa di sini *atau paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 tahun sebagai pegawai KPK*. Nah, ini menjadi hal yang menarik ini. Pegawai KPK yang dimaksud itu, apa itu? Ruang lingkupnya? Luas sekali kan pegawai KPK itu, ya, honorer, ya, ada yang mungkin lho, ya, di KPK, apakah itu yang honorer, mulai dari tukang sapu juga pegawai KPK, kan itu? Nah, terus yang lainnya, mungkin OB atau apa yang ... yang Anda kemudian bisa katakan ini pegawai KPK, gitu, lho. Nah, yang ini bagaimana Saudara bisa menjelaskan bahwa pegawai KPK yang ada di sini ini adalah sesuatu yang dia memiliki kesebandingan, ya, dengan yang Anda katakan berpengalaman tadi, paling tidak 5 tahun. Lah, itu tugas berat Saudara itu untuk meyakinkan di situ, ya. Di mana letaknya sesuatu yang memang istilahnya ada kebaruan yang ketinggalan persoalan konstusionalitas normanya di situ? Lah, silakan nanti dipikirkan lebih lanjut, ya, soal-soal seperti ini. Ini penting sekali untuk didalami saya kira, ya.

Itu tambahan dari saya, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [28:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [28:09]

Baik, terima kasih, Prof.
Yang Mulia Prof ... Yang Mulia Bapak Arsul, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:13]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel yang sekaligus Ketua MK, Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih. Saya enggak panggil profesor, Bu, karena agak sensitif sekarang profesor ini.

Ya, saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih, ya. Pertama saya kira, paling tidak, saya mengapresiasi, karena memang harus ada terobosan-terobosan baru, ya, terkait dengan ... apa ... sesuatu yang merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperbaiki KPK. Nah, nanti akan yang saya sampaikan ini tetap statusnya ini, Pak Novel, bukan fardu, tapi mubah saja, boleh diikuti, boleh tidak juga, gitu ya. Nah, itu.

Nah, pertama saya ingin tanya, ini 12 Pemohon ini semuanya masih ada, atau ex-pegawai KPK, atau ada yang tidak pernah bekerja di KPK?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [29:34]

12 Pemohon itu semuanya ex-KPK, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:38]

Ex-KPK. Oke, klir, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [29:42]

Dan yang diberhentikan melalui TWK semuanya.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:45]

Oh, begitu, ya. Nah, yang pertama, saya kira ini hal-hal yang terkait dengan housekeeping dulu, ya. Pertama, nanti istilah Pemohon ini karena ada 12, itu harus diganti Para Pemohon, ya.

Nah yang kedua, seperti yang tadi disampaikan, kalau individual-individual, ya, harus disebut Pemohon I, Pemohon II, sampai Pemohon XII. Bersama-sama nanti disebut sebagai Para Pemohon. Yang demikian juga istilah pemberi kuasa itu kalau bersama-sama, ya, para pemberi kuasa, gitu ya. Nah, saya sepakat tadi, ini ... apa ... meskipun juga ... apa ... tidak tegas dilarang, tetapi karena memang ... apa ... bentuk permohonan itu ada bentuk bakunya seperti yang diatur di Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Jadi, Para Pemohon kita anjurkan juga untuk mengikuti saja apa yang ada di sana. Hal-hal yang saya kira ... apa ... bermanfaat juga bagi Majelis Hakim untuk dipertimbangkan yang ada di dalam pendahuluan bisa dimasukkan di dalam. Kalau dalam pandangan saya adalah di Alasan Permohonan lah paling tidak, ya. Kita akan melengkapi juga.

Nah, yang berikutnya, karena putusan MK itu kalau dikabulkan, ini kalau ... itu kan bersifat erga omnes. Para Pemohon meminta agar usia minimalnya 40 tahun, tetapi ditambah dengan pengalaman kerja selama 5 tahun. Nah, ini karena merujuk pada beberapa kajian pada lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang lain, ya? Tapi itu kan juga berbeda-beda, ada yang 40, ada yang 35. Ini coba dipikirkan. Jangan sampai nanti, ini berandai-andai dulu, ya, dan bukan ... apa ... angin surga, ya. Kalau misalnya 40, nah, nanti yang 35 yang belum 40 protes, "Hak konstitusional saya terlanggar juga," sehingga kemudian mengajukan juga uji materi pemaknaan kembali, gitu ya. Nah, apakah itu sudah fix, artinya argumentasinya disampaikan. Supaya tidak ada

juga nanti teman-teman yang masih di KPK atau ex-KPK mengatakan, "Saya belum 40, tapi saya sudah lebih 10 tahun, saya lebih berhak dong, untuk ikut dalam proses seleksi pimpinan."

Nah, mengapa kok tidak 40-nya ... apa ... dihilangkan? Tetapi, itu tadi pengalamannya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, nah, itu terserah, gitu ya. Tapi, ini sekali lagi ... apa ... penasihatan.

Nah, yang berikutnya lagi. Itu tadi sama. Kalau ini pernah bekerja, bekerja sebagai apa? Apakah tidak diberi kualifikasi? Sepemahaman saya, mandat KPK itu kan ada tiga yang utamalah paling tidak. Tentu mandatnya itu adalah penindakan, kemudian pencegahan, dan yang ketiga adalah pendidikan. Kenapa enggak dikualifikasikan ke sana, ya? Karena kalau enggak, nanti seperti yang tadi disampaikan, ini mohon maaf bukan merendahkan atau apalagi melecehkan ya, bidang-bidang yang lain, di luar yang menjadi tiga core bis ... 3 core business-nya KPK itu bagaimana, gitu lho? Kalau katakanlah, ini mohon maaf sekali lagi, pekerja lama sebagai driver, sekolah, pintar gitu kan. Sudah memenuhi sekian tahun, gitu. Itu ... apa ... barangkali bisa juga menjadi bahan, ya, nanti untuk didiskusikan.

Yang berikutnya lagi kembali. Ini agak enggak terstruktur, itu tadi juga soal perihal saya kira sama dengan yang disampaikan Yang Mulia Ibu Enny, ya. Agar juga dilengkapi karena ini pasal yang dimintakan uji, tetapi telah diberi pemaknaan oleh MK dengan Putusan 112 itu tadi.

Saya kira dari saya itu, Pak Ketua. Yang ... apa ... yang lain-lain sudah sangat memahami ... memadai, kecuali hal yang terkait dengan sistematika saja. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [35:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Itu, ya, Pak Lakso dan Para Prinsipal.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [35:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [35:24]

Dan Tim Kuasa Hukum yang lain.

Memang ada ... apa ... kegiatan penanganan perkara yang bersamaan dengan permohonan ini masuk, bulan Mei itu berkaitan dengan Pilpres yang kemudian dilanjutkan dengan Pileg itu ada di Ketentuan Pasal 82 PMK 2/2021. Itu dalam hal Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan lain yang bersamaan dengan tahapan persidangan PUU, ini kemudian PUU ini akan disesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud. Jadi, memang kemudian selalu

dijadikan pendirian MK, perkara pengujian dan undang-undang dianu ... di ... apa ... di-hold, dihentikan, karena memang sidang yang pilpres, Pak Lakso dan teman-teman juga tahu, kalau itu sifatnya maraton. Bahkan kami ini di hari Sabtu, Minggu pun sampai tidak libur. Jadi, memang tidak mungkin kemudian me-insert perkara-perkara PUU, kemudian disidangkan secara simultan dengan yang non-PUU itu. Itu.

Jadi, baru awal Juli kemarin kita firm di PUU. Jadi, kemudian ini bergilir. Ternyata, ada Permohonan lebih dari 50 yang belum diregistrasi itu, Pak Lakso dan teman-teman, itu yang kemudian harus diatur jadwalnya untuk ... apa ... disesuaikan dengan ... jadi, ternyata ada permohonan-permohonan yang masuk di bulan Maret, April. Nah, ini giliran Mei. Jadi, memang disesuaikan dengan perkara masuknya itu.

Jadi, baru di hari ini bisa menyidangkan perkara yang ... nah, persoalannya kemudian memang ada waktu yang berkelindan dengan Penerimaan Calon Anggota atau Pimpinan KPK yang sudah ... kemudian waktunya sudah tutup, ya. Tapi, semua terserah nanti bagaimana Rapat Hakim menyikapi, kalau tadi akan ada permohonan provisi. Hanya memang selama ini, provisi itu ada sih yang memang beralasan dan kemudian di ... tapi memang MK pada titik untuk mengabulkan yang putusan sela provisi itu jarang sekali, meskipun memang ada. Itu artinya bahwa sangat dikaitkan dengan case by case yang bagaimana relevansi dan bobot argumentasi yang disampaikan.

Nah, kemudian baga ... pada bagian substansi, saya mungkin tidak menambahkan. Karena secara sistematis, hanya memang ada instan pendahuluan tadi supaya di-skip saja itu, dimasukkan ke Posita bisa, atau di Legal Standing bisa, di Kewenangan bisa, kalau memang itu ada substansi yang relevan untuk di ... jika tidak, lebih baik tidak usah dipakai, dipertahankan, di pendahuluan itu.

Kemudian, kami ... betul memang ingin di ... diperkuat, dielaborasi argumentasi, kenapa ini kemudian memberikan ... apa ... memberikan pilihan kepada yang pernah menjadi pegawai dan usianya 40. Ini yang titik krusialnya bisa di situ, Pak Lakso. Karena kita tahu, ya, kalau di Putusan 112, meskipun putusan itu juga tidak ... tidak ... apa ... tidak ... tidak bulat, ya, ketika itu. Tapi paling tidak bahwa ketika kemudian MK ... karena sudah menjadi putusan MK, kan menjadi putusan kelembagaan, itu kemudian mempersamakan 50 atau yang sudah pernah menjadi pimpinan. Ini memang ada wilayah irisan-irisannya dengan kenapa kalau menjadi pimpinan itu kemudian bisa menjadikan alternatif sebagai pengganti 50 itu.

Nah, sekarang apakah posisi hari ini sama, Pak Lakso, antara usia 40 dengan pegawai yang melekat di situ. Karena teman-teman yang pernah di KPK yang jadi penyidik, menurut saya wilayahnya sangat berdekatan dengan fungsi-fungsi Pimpinan ini. Bagaimana KPK itu kalau sudah menjadi pimpinan, di sana melekatlah kewenangan penyidikan, penuntutan. Judicial-nya ada di situ, Pak. Tapi pegawai yang lain

bagaimana sekarang, Pak Lakso? Nah, apakah kemudian ini apple to apple, kalau itu kemudian juga disatukan, disamakan dengan yang pernah betul-betul terlibat langsung di proses penegakan hukum, penyidikan, kemudian penyelidikan, kemudian penuntutan. Meskipun penuntutan ada jaksa di sana ... ini ada bekas yang dari jaksa enggak ada, ya? Hanya pure dari penyidik dan pegawai, ya. Nah, itu yang nanti dielaborasi, Pak. Karena bukan kita ... apa ... membedakan. Karena kalau untuk menjangkau sana bahwa 40 atau pernah menjadi pegawai, nah, otomatis pegawai ini pun juga harus yang dekat dengan fungsi penegakan hukum yang pernah ditangani oleh yang bersangkutan pada posisi ketika menjadi pegawai itu. Paling tidak, harus ada make sense di situ yang kemudian, wah, ini kalau dulu pernah 112 itu kemudian mengalternatifkan, tidak 50, tapi sepanjang pernah jadi pimpinan, nah, ini bagaimana sebagai di bawah 50 lagi, tapi belum pernah menjadi pimpinan, tapi pernah secara faktual menangani perkara-perkara secara langsung, terlibat dalam pro justitia itu.

Ya, paling tidak pencegahan, pencegahan ... saya tidak tahu pencegahan apakah pada bagian wilayah penegakan hukum atau tidak, tapi karena sebagai pimpinan itu melekat fungsi-fungsi itu, nah, sehingga ketika kemudian, walaupun kemudian baik belum berumur 50 maupun sudah 50 kemudian mencalonkan menjadi pimpinan KPK memang ini sudah pekerjaan kami tiap hari dulu, sekarang tinggal formalnya saja, sebenarnya kan begitu.

Ini yang harus dielaborasi nanti, Pak Novel dan teman-teman Pemohon yang lain, tapi bukan berarti yang Pemohon lain itu kemudian yang tidak pernah menjadi ... apa... pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan penegakan hukum, pro justitia. Kemudian hanya menurut saya sih harus ada pengantar atau jembatan di situ yang kemudian, ini tidak jauh lho kalau kemudian dikomparasi dengan posisi yang pernah jadi pimpinan. Karena esensi yang paling mendasar adalah pimpinan itu juga melekat kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang penuntutan, penyidikan itu, dan itu istimewanya Pimpinan KPK itu di situ. Bagaimana sebagai unsur pimpinan juga melekat kewenangan-kewenangan pro justitia itu, sehingga itu satu kesatuan extra ordinary-nya lembaga KPK itu kan ada di situ. Ya, MK sudah anulah, berkali-kali memberikan label penguatan terhadap KPK itu termasuk yang TWK itu sebenarnya kan, tapi kan persoalannya bukan di wilayah putusan MK itu kan. Pak Novel tahu itu.

Tapi, ya, silakan dielaborasi, kami nanti sebagai Hakim Panel hanya menyampaikan kepada Hakim Pleno, bagaimana beliau-beliau nanti dan kami semua ini bisa memahami argumen-argumen yang sifatnya kekinian yang apakah ini bisa/tidak disamakan dengan Putusan 112? Karena memang meskipun tadi di pengantar disampaikan juga bahwa MK pernah menggeser soal usia, tapi itu sebenarnya sangat-sangat jarang, ya. Kalaupun ada, ya, hanya melakukan pemaknaan

secara bersyarat itu. Kalau langsung angka ke angka, itu sepertinya susah untuk didapatkan putusan MK atau pendirian MK seperti itu.

Kemudian, ini kan berkaitan dengan yang sebagian besar sikap MK itu didorong untuk ini menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, open legal policy itu. Nah, nanti tolong juga dielaborasi bagaimana sih men-challenge open legal policy itu? Apakah ini ada pertentangan dengan konstitusi, ketidakadilan yang intolerable, dan lain sebagainya, yang kemudian bisa menjadikan bahwa untuk ini, MK seharusnya mempunyai alasan untuk juga melakukan pemaknaan terhadap norma yang pernah dilakukan pemaknaan juga. Itu.

Pak Lakso, ada pertanyaan atau ada yang disampaikan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [45:24]

Sebelum saya, silakan Pemohon dulu, Yang Mulia, kalau berkenan.

41. KETUA: SUHARTOYO [45:27]

Ya, singkat-singkat, Pak, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [45:27]

Siap, Yang Mulia.

43. PEMOHON: NOVEL BASWEDAN [45:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Tadi penasihatan yang baik sekali, Yang Mulia, kami tentunya sangat berterima kasih.

Yang Mulia, saya ingin menyampaikan satu hal, mungkin sekaligus barangkali bisa diberikan penasihatan juga. Karena dalam pandangan saya Permohonan yang kami sampaikan ini, ini sama persis seperti yang dilakukan oleh Pak Nurul Ghufon. Pak Nurul Ghufon menjadi Pimpinan KPK itu berdasarkan Undang-Undang KPK sebelumnya, undang-undang yang mendasari Undang-Undang 30, yang itu kemudian usia adalah 40 tahun. Memang nanti mungkin kami akan memperbaiki untuk menambahkan penjelasan itu. Karena usia 40 itulah Pak Nurul Ghufon bisa menjadi Pimpinan KPK dan kami juga memohonkan dengan mendasari usia 40 tahun itu karena 40 tahun itu adalah masa ... adalah aturan dalam undang-undang yang sebelumnya, Yang Mulia. Tapi, mungkin kami akan menyampaikan ... mengelaborasi dalam Permohonan yang lebih lengkap.

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [46:27]

Baik. Cukup, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [46:30]

Ya, dari kami ... saya sebagai Kuasa Hukum hanya ingin menyampaikan, Yang Mulia, bahwa terima kasih banyak atas masukannya, sangat berharga dan sangat substansial. Insya Allah, setelah ini kita akan langsung koordinasi, Yang Mulia, untuk bisa menyesuaikan dengan masukan-masukan Majelis Hakim Mulia pada hari ini.

Saya ucapkan terima kasih banyak, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [46:50]

Baik. Kalau demikian, dari kami sudah cukup, dari Para Hakim. Kesempatan untuk melakukan perbaikan diberikan selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024. Naskah perbaikan harus sudah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, hardcopy maupun softcopy-nya, paling lambat pukul 13.00 WIB. Jadi, jam 13.00 WIB siang. Nanti selanjutnya Mahkamah akan menjadwalkan untuk sidang dengan agenda menerima perbaikan dari Para Pemohon.

Cukup, Pak? Ya, paling lambat, ya, itu bisa ... kalau cepat, nanti akan diagendakan juga, menyesuaikan, mungkin lebih cepatlah anu ... untuk sidang perbaikannya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [47:49]

Kami akan selesaikan secepat mungkin, Yang Mulia, terima kasih.

48. KETUA: SUHARTOYO [47:51]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.18 WIB

Jakarta, 22 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

